PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan PangkalpinangTelp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 525/02/BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/VI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua ribu Sembian Belas (13-06-2019)

yang bertandatangan dibawah ini:

: Erwin Krisnawinata, STP., M.Si

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Komp. Perkantoran Terpadu Pemprov. Babel JI P.

Pongok kel Air Itam Kec. Rangkui Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : Paiman

Jabatan

: Ketua Kelompok Tani

Kelompok Tani : Saudara Bersama

Alamat

: Desa Pedindang Kec.

Pangakalan

Baru

Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah melakukan serah terima bantuan Pengadaan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO ·	Nama Gapoktan/ke Iompok Tani	Alamat	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Jumlah Barang
1.	Saudara Bersama Seluas 5.5 Ha	Desa Pedindang Kec. Pangakalan Baru Bangka Tengah	Bibit Lada	Bibit bersertifikasi	8.800 polybag

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.4/042/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019, PIHAK KEDUA (II) menyatakan sebagai berikut:

- 1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi BAIK dan CUKUP.
- 2. Ketua Gabungan Kelompok tani/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
- 3. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
- 4. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
- 6. Penanaman bibit dan penggunaan saprodinya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
- 7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 (tujuh) hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

ERWIN RISHAMINATA, S.TP., M.SI 19760130 200212 1 008

PIHAK KEDUA

AN KETUA Gapoktan/Kelompok Tani Saudara Bersama

AIMAN

Mengetahui/ Menyetujui:

Kepala Dinas Pertanian Prov.Kep. Bangka Belitung

> JUAIDI, SP. MP NIP. 19720506 199803 1 004

Saksi – Saksi di Lapangan :					
Nama	Jabatan	Tanda tangan			
1. EKO HERIYAHTO	KESRA	H.			
1. EKO HERIYANTO 2. RAFIL RALIMBOHANI	Peter Canaan	PM			
3.					
4.					
5.					
6.					
8.					
9.					
10.					